



TENTANG  
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri Depok I Alamat Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Depok I

NSS : 101021122012

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cisompet dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUBDINAS PENDIDIKAN DASAR



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Cisompet
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cisompet

PEMERINTAH KAB. DATI II GARUT  
KECAMATAN : CISOMPET  
D E S A : DEPOK.-

PELIMPAILAN TANAH UNTUK LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI DEPOK I.

N o m o r ; 593. 5.2004/243-DS.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : M. MASTUR  
U m u r : 55 Tahun  
J a b a t a n : Kepala Desa Depok  
Kecamatan Cisompét Kab. Dati II Garut  
A l a m a t : Kp. Pangligaran Rt. 02 RW. I  
Desa Depok Kecamatan Cisompét  
Kabupaten Dati II Garut.

, dengan ini menyatakan secara resmi menyerahkan sebidang tanah di Blok Pagelaran sebagai Hak Guna Pakai untuk Bangunan SDN. Depok I yang didirikan sejak Tahun 1942 seluas 2.860 M2 dengan Persil No. 91.

Alapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat : Jalan Raya Pameungpeuk Garut  
Sebelah Timur : Tanah SDN. Depok III  
Sebelah Selatan : Tanah Desa ( Kp. Pagelaran )  
Sebelah Utara : Jalan Lapang Kiansantang.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebonar-benarnya untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Depok, 20 September 1990.-

Yang membuat pernyataan :

KEPALA DESA,

M. MASTUR )

19/09/1990.  
MENGETAHUI :  
CAMAT CISOMPET,  
DACHWAN BA.)

NIP. 010 043 299.-